

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM
PENYELAMATAN PROTOKOL PADA KANTOR NOTARIS DI
KOTA PADANG YANG NOTARISNYA BERSTATUS DAFTAR
PENCARIAN ORANG**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



Tiara Purnama Jelita

2420122024

Dosen Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Dr. Yuslim, SH, MH.

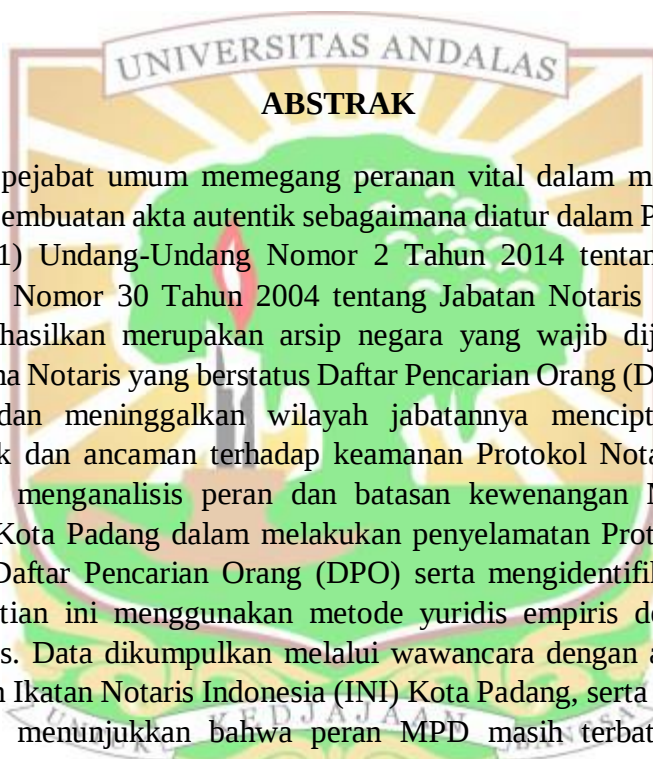
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYELAMATAN PROTOKOL PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA PADANG YANG NOTARISNYA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG

Tiara Purnama Jelita, Azmi Fendri, Yuslim

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Email: tiarapurnama2917@gmail.com



Notaris sebagai pejabat umum memegang peranan vital dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Protokol Notaris yang dihasilkan merupakan arsip negara yang wajib dijaga keutuhannya. Namun, fenomena Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) akibat terlibat tindak pidana dan meninggalkan wilayah jabatannya menciptakan kekosongan pelayanan publik dan ancaman terhadap keamanan Protokol Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota MPD dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Padang, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran MPD masih terbatas pada tindakan administratif berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberian rekomendasi berjenjang kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPD tidak memiliki kewenangan represif atau kewenangan langsung untuk mengambil alih Protokol Notaris tanpa keputusan MPP. Kendala yang dihadapi meliputi kendala administratif (keterbatasan kuota pemeriksaan dan tidak tersampainya panggilan), kendala normatif (*rechtsvacuum* atau kekosongan norma mengenai prosedur darurat *in absentia*), dan kendala teknis (risiko kerusakan atau kehilangan dokumen saat masa tunggu).

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Daftar Pencarian Orang (DPO), Kekosongan Jabatan, *In Absentia*.